



PUTUSAN

Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Benteng, 04 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 16 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 291/53/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun;Dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak bulan Mei 2021 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon dan Pemohon sering berbeda pendapat;
 - b. Termohon kedapatan menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh);
 - c. Termohon dan Pemohon telah sepakat untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 7 September 2021;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan dan ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/53/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012, yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedang Termohon sebagai isteri Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian sekitar bulan Mei 2021 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon diketahui telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh) dan sering menelpon dengan laki-laki tersebut, Termohon sering berbeda pendapat dengan Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2021 sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi, sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal maka sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kota Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon, sedang Termohon sebagai isteri Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian sekitar bulan Mei 2021 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon diketahui telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh), Termohon sering berbeda pendapat dengan Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2021 sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi, sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal maka sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya karena Termohon dan Pemohon sering berbeda pendapat, Termohon kedapatan menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), Termohon dan Pemohon telah sepakat untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang sejak bulan September 2021 sampai sekarang dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi masing-masing selaku kakak kandung Pemohon dan keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Pemohon, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg, karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta mengetahui penyebabnya yakni karena Termohon diketahui telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh), Termohon sering berbeda pendapat dengan Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan September 2021, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2021, tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil permohonan Pemohon serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 18 November 2012 di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kemudian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon diketahui telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh), Termohon sering berbeda pendapat dengan Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan;
- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan September 2021, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2021 sampai sekarang, dan sejak itu keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah ranjang sejak bulan September 2021, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2021 sampai sekarang, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Yunus

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	PNBP	Rp	20.000,00
4.	Panggilan	Rp	360.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.480.000,00	(empat ratus

delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 2833/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)